

# ASLI

## TIM ADVOKASI

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Maluku Utara

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	60.14.32/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Kamis
TANGGAL	11 Juli 2019
JAM	11.06 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

Nomor Telepon (021)31937223

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 212/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 10) Remana Nugroho, SH.            | (NIA. 16.01412)    |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH.      | (NIA. 14.01904)    |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.       | (NIA. 17.01560)    |
| 13) Imron Rosadi, SH.              | (NIA. 17.00845)    |
| 14) Miftahul Ulum, SH.             | (NIA. 17.00082)    |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.  | (NIA. 10.01569)    |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH.       | (NIA. 14.01871)    |
| 17) Fanadini Dewi, SH.             | (NIA. 17.03471)    |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.    | (Asisten Advokat)  |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.        | (Asisten Advokat)  |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas karena terdapat dua Permohonan ganda Caleg atas nama **Djafar Albar, S.H** (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 2 No. Urut 2) yang diajukan pada Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa kedua Permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana eksepsi kesatu adalah Permohonan Partai Politik dan Permohonan Perseorangan atas nama **Djafar Albar, S.H.** (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 2 No. Urut 2);
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena adanya dua Permohonan, yakni Permohonan Partai Politik dan Permohonan Perseorangan atas nama Caleg, tempos dan delik yang sama. Dalam hal ini menyebabkan Permohonan ini menjadi kabur (*obscur liebel*). Sehingga menurut hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu, karena Permohonan ini diajukan oleh Partai Politik dan/atau sebagai Permohonan Perseorangan Calon Anggota DPRD atas nama **Djafar Albar, S.H.** (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 2 No. Urut 2);
- 5) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPRD (Pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konsstitusi.
- 6) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur liebel*) karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan. Sehingga menurut hukum Permohonan patut dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.
- 7) Pemohon dalam petitumnya tidak memohon untuk dilakukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian, maka dalam permohonan Pemohon tidak ada Keputusan KPU sebagai objek permohonan yang hendak dibatalkan. Karena tidak terdapat objek keputusan KPU yang domohonkan untuk dibatalkan, maka permohonan Pemohon dapat dikulifikasikan sebagai permohonan yang kabur.

- 8) Termohon menyatakan keberatan atas perubahan petitum yang dilakukan oleh Pemohon dalam sidang pendahuluan pada hari Selasa 09 Juli 2019 terkait dengan petitum nomor 2 yang semula *“Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU sebagaimana Permohonan Pemohon”* dirubah menjadi *“Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan”*.

Perubahan tersebut tidak bisa dikualifikasikan sebagai renvoi, tapi jelas merubah substansi permohonan Pemohon. Perubahan substansi permohonan setelah melampaui batas akhir perbaikan permohonan tentu tidak dibenarkan dalam bertata acara di Mahkamah Konstitusi.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **PROVINSI MALUKU UTARA**

#### **2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 2**

Pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

1. Dalam dalil permohonannya yang termuat dalam angka 1 sampai 9 halaman 9 sampai 10, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang

memberikan keuntungan pada caleg nomor urut 1 dan pengurangan suara yang merugikan caleg nomor urut 2 dalam internal caleg Partai Demokrat di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, Dapil 2 Provinsi Maluku Utara; Persandingan perolehan suara Pihak Terkait caleg atas nama H. Djasmin Rainu (Caleg Nomor urut 1) menurut Pemohon dengan perolehan suara Termohon adalah sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Galela Barat	348	361	13
2	Kecamatan Galela Selatan	801	838	37

Persandingan perolehan suara caleg atas nama H. Djafar Albaar (caleg nomor urut 2) menurut Pemohon dengan perolehan suara Termohon :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Galela Barat	96	84	12
2	Kecamatan Galela Selatan	243	223	20

**Terhadap hal tersebut,** sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Utara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 2 yang meliputi Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan adalah tidak benar;

Bahwa tidak ada penggelembungan suara Pihak Terkait caleg atas nama H. Djasmin Rainu di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan, sehingga tidak benar Pemohon dirugikan. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait caleg atas nama H. Djasmin Rainu di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan, bukan karena Termohon telah memberikan keuntungan perolehan suara kepada Pihak Terkait, tetapi sebenar-benarnya hasil perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan data yang tertuang dalam DA-1 Kec. Galea Barat dan DA-1 Kecamatan Galea Selatan.

Bahwa dengan mendasari formulir model C1, Pemohon telah mendalilkan perolehan suara caleg nomor urut 1 atau Pihak Terkait atas nama H. Djasmin Rainu di Kecamatan Galela Barat sebanyak 348 dan di Kecamatan Galela Selatan sebanyak 801. Tetapi tidak merinci di TPS mana saja suara itu diperoleh, sehingga dalil pemohon tidak jelas/Obscuur libel. Karena pemohon tidak menguraikan C1 TPS mana yang menjadi basis perolehan suaranya seperti yang diklaim, maka perolehan suara yang tertuang dalam DA-1 Kecamatan Galea Barat dan Gaela Selatan harus dianggap benar dan tidak terbantahkan. Selin itu, terdapat kesalahan data yang ditampilkan pemohon, di Kecamatan Galela Selatan Pemohon mengklaim mendapatkan 243 suara versi pemohon sedangkan versi Termohon tertulis 223, hal tersebut keliru karena yang benar berdasarkan DA-1 Kec Galela selatan, Pemohon mendapatkan 213 suara, bukan 223 sebagaimana yang disajikan Pemohon. Selanjutnya berikut ini disajikan data yang benar:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Galela Barat	96	84
2	Kecamatan Galela Selatan	243	213

Selanjutnya, tuduhan bahwa caleg Nomor urut 1 telah mengambil suara Pemohon di Kec. Morotai Selatan sejumlah 81 suara, adalah dalil yang tidak jelas, berapa perolehan suara pemohon di Kecamatan tersebut tidak disebutkan, dari TPS TPS mana saja suara tersebut didapat juga tidak dijelaskan, berapa suara yang benar milik pemohon di kecamatan tersebut juga tidak dijelaskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang tanpa dasar

2. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan poin 3 sampai dengan poin 20 hanya dalil yang berulang-ulang, sama seperti dalil poin 1 sampai 10, yakni sama dari aspek substansi maupun kalimat, sehingga ketidakcermatan Pemohon menunjukkan dalil pemohon bukan bertujuan penegasan tetapi tidak jelas/obscuur libel. Selain itu yang didalilkan oleh termohon adalah salah dalam penghitungan suara, tapi yang diminta dalam petitumnya adalah PSU tanpa disebutkan lokus pada TPS mana yang harus PSU. Tidak ada dalil yang diuraikan oleh pemohon sehingga harus dilakukan PSU. Kalau persoalannya salah hitung, maka seharusnya pemohon meminta menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, bukan PSU. Dengan demikian, maka antara posita dan petitum yang diajukan oleh pemohon tidak ada korelasinya.
3. Yang lebih substantif lagi ternyata Pemohon dalam petitumnya tidak memohon untuk dilakukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian, Keputusan tersebut harus dinyatakan sebagai keputusan yang benar yang tidak terbantahkan.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PROPINSI MALUKU UTARA**

##### **3.1 DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Termohon

##### **3.2. DALAM POKOK PERKARA :**


###### **3.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 2**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019**, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon


  
Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.


  
Wahyu Januar, SH.

  
Sutejo, SH., MH.

  
Imamul Muttaqin, SHI., MH.


  
Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.


  
Hairil Syapril Soleh, SH.

  
Imron Rosadi, SH.

  
Idris Sapian Ahmad, SH., SHI.

  
Fanadini Dewi, SH.


  
Putera Amatullah Fauzi, SH.

  
Taufik Hidayat, SH., M.Hum.

  
Miftakhul Huda, SH.


  
Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.

  
Mohammad Ulin Nuna, SHI., MH.


  
Remana Nugroho, SH.

  
Dipo Lukmanul Akbar, SH.

  
Miftahul Ulum, SH.

  
Adityo Darmadi, SH., MH.

  
Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.

  
Ahmad Karomi Akbar, SH.